



**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
2. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
3. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Daring adalah serangkaian kegiatan dalam jaringan yang terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
13. Luring adalah serangkaian kegiatan di luar jaringan atau terputus dari jejaring komputer.

14. Mal... 7

14. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
19. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
21. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:


- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi;
- f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- g. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 3

- (1) Selain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, setiap Masyarakat dan Investor yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah berhak atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan kriteria sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. memotivasi... 

- a. memotivasi dan mengarahkan Masyarakat dan Investor untuk melaksanakan dan meningkatkan penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan dan rencana strategis Daerah; dan
- b. menjadi pedoman dalam penilaian untuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan Investor.

Pasal 4

Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan berdasarkan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan variabel, indikator dan parameter.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa skor nilai yang akan menentukan skala prioritas dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (4) Ketentuan mengenai:
 - a. kriteria, variabel, indikator, parameter dan nilai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - b. skor nilai dan skala prioritas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
 - c. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan skala prioritas,
 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6... 7

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengurangan, Keringanan, Atau Pembebasan Pajak Daerah Dan/Atau Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang memberikan insentif dengan cara pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a dan huruf b.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah diberikan sejak tahun Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dimulainya usaha atau produksi secara komersil oleh Masyarakat dan Investor.
- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagai bentuk insentif harus dengan pertimbangan:
 - a. tidak akan mengganggu pembiayaan atau pendanaan pembangunan Daerah; dan/atau
 - b. memiliki kemanfaatan yang besar dalam jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan mengenai jenis usaha dan Pemberian Insentif melalui pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Bantuan Modal Kepada Usaha Mikro, Kecil, Dan/Atau Koperasi Di Daerah

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah bertanggung jawab dalam melaksanakan pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf c.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. penanaman modal;
 - b. pariwisata;
 - c. perdagangan; dan
 - d. perindustrian.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk melaksanakan kerja sama dalam:
 - a. melakukan klarifikasi dan verifikasi penerima bantuan Modal;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap program bantuan Modal;
 - c. memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi dalam menerima bantuan Modal; dan/atau
 - d. penyebarluasan informasi dan/atau konsultasi terkait bantuan Modal bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi.


Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. pinjaman; atau
 - c. pembiayaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian bantuan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bantuan Untuk Riset Dan Pengembangan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan/Atau Koperasi Di Daerah

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah bertanggung jawab dalam melaksanakan pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf d. 

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. penanaman Modal;
 - b. pendidikan;
 - c. pariwisata;
 - d. perdagangan; dan
 - e. perindustrian.
- (3) Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah dilaksanakan untuk mendorong adanya penerapan dan peningkatan inovasi dan teknologi.

Pasal 11


- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi kerja sama antara usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga lainnya dalam rangka mendorong penerapan dan peningkatan inovasi dan teknologi; atau
 - b. memberikan dukungan dana bagi penelitian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk kegiatan dan program:
 - a. magang;
 - b. bimbingan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pendampingan.

Bagian Kelima

Bantuan Fasilitas Pelatihan Vokasi Usaha Mikro, Kecil, Dan/Atau Koperasi Di Daerah

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. penanaman modal;
 - b. pendidikan;
 - c. pariwisata;
 - d. perdagangan; dan
 - e. perindustrian.
- (3) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah dilaksanakan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan dan pengembangan keterampilan, keahlian, dan produktivitas kerja; dan
 - b. menyiapkan sumber daya manusia pada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi yang memiliki kompetensi dalam bidang manajerial atau keahlian tertentu.

a. memfasilitasi... 

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi kerja sama antara Daerah dengan sekolah vokasi, lembaga pelatihan tenaga kerja swasta dan/atau lembaga pendidikan tinggi; dan
 - b. penyediaan pendanaan pendidikan melalui beasiswa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk kegiatan dan program bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi dalam bentuk:
 - a. magang;
 - b. bimbingan dan pelatihan di balai latihan tenaga kerja; dan/atau
 - c. pendampingan.

Bagian Keenam Bunga Pinjaman Rendah

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah bertanggung jawab dalam memfasilitasi pemberian bantuan bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, kecil di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf f.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mendorong peningkatan layanan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil untuk pengembangan dan penguatan permodalan; dan
 - b. melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi usaha mikro, kecil dalam menjalankan usahanya.

Pasal 15


- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara pemberian subsidi bunga/subsidi margin.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian subsidi bunga/subsidi margin dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penyediaan Data Dan Informasi Peluang Penanaman Modal

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mewujudkan sistem data dan informasi penanaman Modal Daerah.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan erangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17... 

Pasal 17

- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal di Daerah bertujuan:
- a. menghasilkan data dan informasi mengenai peluang penanaman Modal di Daerah yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. sebagai media penyebarluasan informasi dan promosi kepada calon Investor yang akan melakukan penanaman Modal di Daerah.

Pasal 18

- (1) Sistem data dan informasi disusun dan disediakan dengan cara:
 - a. Daring; dan/atau
 - b. berbasis aplikasi.
- (2) Pengembangan sistem data dan informasi dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendataan;
 - b. perencanaan pengembangan;
 - c. analisa; dan
 - d. desain dan konstruksi Sistem Informasi.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 19

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Desa/kelurahan;
 - b. kecamatan;
 - c. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. hukum; dan
 2. ekonomi.
 - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pendapatan;
 2. keuangan dan aset;
 3. perencanaan;
 4. tenaga kerja;
 5. perhubungan;
 6. komunikasi dan informatika;
 7. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 8. kebudayaan;
 9. pariwisata;
 10. pertanian;
 11. peternakan;
 12. perdagangan; dan
 13. perindustrian.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi:
 - a. Masyarakat dan Investor; dan
 - b. asosiasi/organisasi pelaku usaha.

Pasal 20... 7

Pasal 20

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan untuk:
 - a. mengetahui dan memberikan gambaran mengenai jumlah Masyarakat dan Investor, serta jumlah dan jenis penanaman Modal yang telah dilaksanakan di Daerah; dan
 - b. mengetahui peluang penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling rendah 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 21

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat informasi terpilah yang terdiri dari:
 - a. nama;
 - b. alamat; dan
 - c. lokasi.
- (2) Informasi terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
 - a. seluruh jenis peraturan atau kebijakan terkait dengan:
 1. perizinan di Daerah;
 2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 3. insentif dan kemudahan berusaha di Daerah;
 - b. peta potensi penanaman Modal;
 - c. rencana umum penanaman Modal;
 - d. jumlah pelaku dan/atau kelompok usaha;
 - e. jenis atau daftar usaha yang telah dilaksanakan di Daerah;
 - f. nilai penanaman Modal yang telah ada di Daerah; dan
 - g. daftar jenis usaha yang dapat dikembangkan dan/atau aset Daerah yang belum dimanfaatkan sebagai potensi penanaman Modal di Daerah.


Pasal 22

Pendataan dilaksanakan dengan cara:

- a. Inventarisasi data; dan
- b. identifikasi.

Pasal 23

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.
- (2) Setiap Perangkat Daerah termasuk pemerintah Desa/kelurahan wajib memberikan data kepada DPMPTSP pada saat dilakukan inventarisasi.
- (3) DPMPTSP melakukan kompilasi dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diolah dan disajikan ke dalam sistem data dan informasi.
- (4) Setiap Perangkat Daerah termasuk pemerintah Desa/kelurahan dan kecamatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 24... 

Pasal 24

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab melakukan identifikasi berdasarkan pada data hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Identifikasi dilaksanakan dengan cara pengolahan dan analisis data mengenai informasi yang dibutuhkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa produk informasi.
- (4) Produk informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari data kualitatif, data kuantitatif, dan/atau geospasial.
- (5) Produk informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan yang disajikan dalam bentuk elektronik dan/atau dokumen cetak.

Paragraf 3 Perencanaan Pengembangan

Pasal 25

Perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pembentukan tim pengembangan sistem informasi;
- b. penyusunan proposal; dan
- c. penentuan metodologi.

Pasal 26

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam membentuk tim pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a
- (2) Tim pengembangan sistem informasi paling rendah terdiri dari:
 - a. pembina, yang dijabat oleh Bupati;
 - b. ketua, yang dijabat oleh kepala DPMPTSP;
 - c. sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris DPMPTSP; dan
 - d. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perencanaan;
 2. pendapatan;
 3. keuangan dan aset;
 4. tenaga kerja;
 5. perhubungan;
 6. komunikasi dan informatika;
 7. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 8. kebudayaan;
 9. pariwisata;
 10. pertanian;
 11. peternakan;
 12. perdagangan; dan/atau
 13. perindustrian; dan
 - c. tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari orang atau badan hukum yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang :

- a. penelitian ... 7

- a. penelitian; dan/atau
- b. teknologi informasi, yang terdiri dari:
 - 1. perangkat lunak;
 - 2. perangkat keras; dan/atau
 - 3. *programer*.
- (5) Pembentukan tim pengembangan sistem informasi beserta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Tim pengembangan sistem informasi bertanggung jawab melakukan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. tahapan kegiatan; dan
 - f. rincian pembiayaan.
- (3) Penyusunan proposal bertujuan sebagai pelaporan dan pertanggung jawaban tim pengembangan sistem informasi dalam melaksanakan pengembangan sistem informasi yang menyediakan data dan informasi peluang penanaman Modal.
- (4) Penyusunan proposal dilaksanakan sebelum dilakukan pengembangan sistem informasi.

Pasal 28

- (1) Tim pengembangan sistem informasi mempresentasikan proposal kepada Bupati melalui DPMPTSP untuk mendapatkan revisi, masukan dan evaluasi.
- (2) Proposal yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan sistem informasi.

Pasal 29

- (1) Tim pengembangan sistem informasi melaksanakan penentuan metodologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c.
- (2) Metodologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan:
 - a. desain sistem informasi; dan
 - b. pengelolaan sistem informasi.
- (3) Penentuan metodologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan/atau kementerian/badan; dan/atau
 - b. uji tiru ke daerah lain.

Paragraf 4 Analisa

Pasal 30

- (1) Tim pengembangan sistem informasi melakukan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.
- (2) Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

a. substansi... 

- a. substansi; dan
 - b. teknis.
- (3) Analisa dari aspek substansi dilaksanakan untuk:
- a. melakukan analisis dan evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, data dan informasi peluang penanaman Modal yang akan dipublikasikan; dan
 - b. data umum yang akan menjadi informasi di bidang penanaman Modal Daerah bagi setiap orang.
- (4) Analisa dari aspek teknis dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sistem informasi.

Paragraf 5
Desain Dan Konstruksi Sistem Informasi

Pasal 31

- (1) Tim pengembangan sistem informasi bertanggung jawab dalam menyusun desain dan konstruksi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (2) Desain dan konstruksi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. desain tampilan;
 - b. pemrograman; dan
 - c. uji coba.
- (3) Tampilan sistem informasi dapat memuat informasi lainnya yang mendukung kebijakan di bidang penanaman Modal di Daerah yang meliputi:
- a. program unggulan Daerah;
 - b. program dan kegiatan tiap Perangkat Daerah terkait dengan kebijakan penanaman Modal di Daerah; dan
 - c. pengaduan.

Pasal 32

DPMPTSP bertanggung jawab dalam melakukan promosi dan pemeliharaan sistem informasi.


Pasal 33

- (1) Desain dan konstruksi sistem informasi dapat menggunakan jaringan *website* Pemerintah Daerah yang telah ada.
- (2) Desain dan konstruksi sistem informasi dapat termuat secara jejaring atau terintegrasi dengan sistem informasi pada tingkat Provinsi dan kementerian/badan.

Bagian Kedelapan
Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,

bertanggung... 

bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemberian Kemudahan melalui penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. penanaman Modal; dan
 - b. perencanaan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk melakukan sinergitas atau keterpaduan dalam:
 - a. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan; dan
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 35

- (1) Pemberian Kemudahan melalui penyediaan sarana dan prasarana dilakukan secara terencana dan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. instalasi air bersih;
 - c. instalasi/jaringan distribusi listrik;
 - d. instalasi pengolahan sampah atau air limbah;
 - e. instalasi penerangan jalan; dan/atau
 - f. jaringan telekomunikasi.


Pasal 36

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan di bidang penanaman Modal.
- (2) Pelibatan peran serta pemangku kepentingan di bidang penanaman Modal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni memberikan masukan atau saran dari pemangku kepentingan di bidang penanaman Modal terhadap kebutuhan sarana dan prasarana.
- (4) Upaya menggali masukan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. rapat;
 - b. diskusi; atau
 - c. sosialisasi.

Bagian Kesembilan Fasilitasi Penyediaan Lahan Atau Lokasi

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. perindustrian; dan
 - c. aset,

bertanggung... 

bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemberian Kemudahan melalui fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

- (2) Pemberian Kemudahan melalui fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi dilaksanakan melalui:
 - a. kebijakan pembangunan Kawasan Industri; dan
 - b. pengadaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk diberikan hak pengelolaan dan/atau hak guna bangunan kepada Masyarakat dan Investor.
- (3) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan Kawasan Industri, pengadaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pemberian Bantuan Teknis

Pasal 38

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab melaksanakan Pemberian Kemudahan melalui pemberian bantuan teknis kepada Masyarakat dan Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
- (2) Bantuan teknis diberikan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai:
 - a. penyelenggaraan penanaman Modal di Daerah;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. analisis investasi; dan
 - d. tata kelola usaha.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah teknis terkait di Daerah.


Pasal 39

Pemberian bantuan teknis dilaksanakan dengan cara:

- a. penyediaan ruang konsultasi di DPMPTSP dan/atau MPP;
- b. penyediaan pelayanan konsultasi secara Daring;
- c. menjalankan fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah;
- d. bimbingan teknis;
- e. pelatihan; dan/atau
- f. penyediaan tenaga ahli melalui kerja sama dengan organisasi profesi, asosiasi/lembaga dan lembaga pendidikan.

Pasal 40

Pemberian bantuan teknis harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus dari Penyandang Disabilitas.

Bagian... 

Bagian Kesebelas
Penyederhanaan Dan Percepatan Pemberian Perizinan Melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pasal 41


- (1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam Pemberian Kemudahan melalui penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mewujudkan inovasi pelayanan Perizinan Berusaha yang terukur, sederhana, dan cepat.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi;
 - b. penyediaan layanan khusus;
 - c. pengintegrasian layanan;
 - d. penyediaan pelayanan berbantuan;
 - e. penyediaan pelayanan bergerak; dan/atau
 - f. pembentukan MPP.

Paragraf 1

Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Inovasi

Pasal 42

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam mengoordinir penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a.
- (2) Penyusunan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi dilaksanakan untuk:
 - a. mempercepat dan mempermudah layanan perizinan di Daerah;
 - b. memberikan pedoman dan ukuran yang dibakukan bagi pemberilayanan dan penerima layanan Perizinan Berusaha;
 - c. menjamin adanya kepastian prosedur dan waktu bagi penerima layanan Perizinan Berusaha; dan
 - d. menjadi salah satu indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi tentang:
 - a. layanan berbasis tingkat Risiko:
 1. rendah;
 2. menengah; dan
 3. tinggi,pada sektor dan subsektor Perizinan Berusaha sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. layanan khusus;
 - c. layanan terintegrasi;
 - d. layanan berbantuan;
 - e. layanan bergerak;
 - f. pengelolaan pengaduan Masyarakat;
 - g. pengelolaan Informasi;
 - h. penyuluhan kepada Masyarakat;

i. layanan... 

- i. layanan konsultasi; dan
 - j. pendampingan hukum.
- (4) Penyusunan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh DPMPTSP, perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan Perizinan Usaha, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 43

- (1) Kepala DPMPTSP dapat membentuk tim untuk menyusun Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala DPMPTSP.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. aparatur sipil negara di DPMPTSP;
 - b. aparatur sipil negara di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. kesehatan;
 - 2. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 3. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 4. tenaga kerja;
 - 5. lingkungan hidup;
 - 6. perhubungan;
 - 7. komunikasi dan informatika;
 - 8. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 9. kelautan dan perikanan;
 - 10. pariwisata;
 - 11. pertanian;
 - 12. energi dan sumber daya mineral;
 - 13. perdagangan; dan/atau
 - 14. perindustrian;
 - c. unsur perangkat kecamatan; dan
 - d. unsur perangkat desa/kelurahan.
- (4) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah bagi terlaksananya penyusunan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi Pelayanan Perizinan Berusaha.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan identifikasi komponen Standar Pelayanan dan jenis layanan pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. menyusun rancangan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi pelayanan Perizinan Berusaha;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan/atau penyebarluasan rancangan atau draf Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi pelayanan Perizinan Berusaha yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan evaluasi paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun sejak Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi pelayanan Perizinan Berusaha tersebut ditetapkan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaporkan kepada kepala DPMPTSP.
- (7) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan layanan atau inovasi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d.

Pasal 44... 7

Pasal 44

- (1) Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi pelayanan Perizinan Berusaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) DPMPTSP secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika bertanggung jawab menyebarluaskan rancangan dan keputusan penetapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi pelayanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. media cetak dan media elektronik;
 - b. Daring; dan
 - c. Luring.
- (4) Penyebarluasan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan di situs web milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penyebarluasan secara Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan di:
 - a. ruang pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. kantor kecamatan;
 - c. kantor desa/kelurahan; dan/atau
 - d. fasilitas umum lainnya.

Pasal 45

- (1) Setiap aparatur sipil negara yang bertugas dan/atau bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha wajib melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap tahapan penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi pelayanan Perizinan Berusaha harus melibatkan partisipasi dari unsur masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ikut serta dalam pembahasan rancangan Standar Pelayanan;
 - b. ikut serta dalam penyebaran informasi terhadap rancangan Standar Pelayanan; dan/atau
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP inovasi Pelayanan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penyediaan Layanan Khusus

Pasal 48... 8

Pasal 48

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam penyediaan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. kemudahan aksesibilitas;
 - b. memberikan pelayanan prioritas; dan
 - c. mewujudkan pelayanan yang ramah.
- (3) Penyediaan layanan khusus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 49

- (1) Kemudahan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara menjamin adanya ketersediaan:
 - a. akses atas informasi dalam bentuk audio dan visual di ruang pelayanan;
 - b. jalur menuju ruang pelayanan Perizinan Berusaha yang dilengkapi ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*);
 - c. bidang miring (*ramp*) menuju ruang pelayanan Perizinan Berusaha dengan pegangan tangan (*handrail*) pada sisi kiri dan sisi kanan;
 - d. pegangan tangan (*handrail*) di toilet, tangga, lokasi yang landau atau area yang rawan bahaya;
 - e. tempat parkir khusus untuk Penyandang Disabilitas yang letaknya paling dekat dengan pintu ruang masuk ruangan; dan
 - f. alat bantu, alat peraga atau kursi roda dengan jumlah paling rendah 1 (satu) buah.
- (2) Akses atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fasilitas huruf berjalan (*teletext/running text*) pada ruang pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. fasilitas televisi *text* pada ruang tunggu pelayanan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - c. pengeras suara di ruang pelayanan Perizinan Berusaha.
- (3) Selain kemudahan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat menyediakan huruf *braille* pada kertas atau formulir isian dalam pengajuan Perizinan Berusaha dan/atau pegangan tangga.

Pasal 50

- (1) Pelayanan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. penerapan bebas antrian bagi kelompok rentan, lanjut usia dan/atau Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan loket khusus; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh kepala DPMPTSP.
- (3) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapatkan persetujuan dari kelompok rentan, lanjut usia dan/atau Penyandang Disabilitas sebelum melakukan pendampingan;
 - b. memahami kebutuhan dan hambatan kelompok rentan, lanjut usia dan/atau Penyandang Disabilitas dalam melakukan proses Perizinan Berusaha di Daerah; dan

c. memiliki... 7

- c. memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan kelompok rentan, lanjut usia dan/atau Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

Pelayanan yang ramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara menyediakan:

- a. ruang bermain anak;
- b. ruang laktasi bagi ibu menyusui;
- c. kursi khusus di ruang tunggu bagi ibu hamil dan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- d. ruang khusus merokok.

Paragraf 3 Pengintegrasian Layanan

Pasal 52

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam pengintegrasian layanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Pengintegrasian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. pendekatan pelayanan bagi masyarakat; dan
 - b. mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang cepat dan mudah.

Pasal 53

Pengintegrasian layanan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. penyediaan perangkat keras dan jaringan komunikasi; dan
- b. sinkronisasi pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 54

- (1) Penyediaan perangkat keras dan jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diutamakan bagi wilayah di Daerah yang belum memiliki aksesibilitas memadai.
- (2) Bupati menetapkan wilayah di Daerah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) DPMPTSP secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyediaan perangkat keras dan jaringan komunikasi.
- (2) Penyediaan perangkat keras dan jaringan komunikasi dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pengintegrasian layanan Perizinan Berusaha di kecamatan atau desa/kelurahan.

Pasal 56

Sinkronisasi pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan:

- a. antara... 

- a. antara DPMPTSP dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan; dan
- b. antara DPMPTSP dengan Perangkat Daerah teknis lainnya yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha.

Pasal 57

Sinkronisasi pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan secara Luring dan Daring.

Pasal 58

- (1) Sinkronisasi antara DPMPTSP dengan kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dilaksanakan untuk pendekatan pelayanan Perizinan Berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPTSP kepada masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- (2) Pemerintah kecamatan berperan dalam memfasilitasi pelayanan Perizinan Berusaha dengan cara:
 - a. menyediakan dan memberikan Informasi atau konsultasi mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. melakukan koordinasi dengan unsur kecamatan dan/atau DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
 - c. memfasilitasi pengurusan Perizinan Berusaha di tingkat desa/kelurahan dan/atau DPMPTSP.
- (3) Fasilitas pelayanan Perizinan Berusaha di kecamatan berlaku secara mutatis mutandis untuk fasilitas pelayanan Perizinan Berusaha di desa/kelurahan.

Pasal 59

- (1) Sinkronisasi antara DPMPTSP dengan Perangkat Daerah teknis lainnya yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk pengurusan persyaratan teknis yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah teknis lainnya yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha berperan dalam memfasilitasi pelayanan Perizinan Berusaha dengan cara:
 - a. menyediakan dan memberikan informasi atau konsultasi mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha;
 - b. memfasilitasi verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penerbitan sertifikat standar sesuai sektor dan sub sektor kegiatan usaha; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Paragraf 4

Penyediaan Layanan Berbantuan

Pasal 60

- (1) Pelayanan berbantuan dilakukan dalam hal pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan berbantuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5... 

Paragraf 5
Penyediaan Layanan Bergerak

Pasal 61

- (1) Bupati berwenang menyediakan pelayanan bergerak atau sebutan lainnya di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pelayanan bergerak atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Masyarakat dan Investor dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pelayanan bergerak atau sebutan lainnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui pelayanan bergerak atau sebutan lainnya dilakukan oleh tim pelayanan bergerak.
- (2) Tim pelayanan bergerak atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah selaku pengarah;
 - c. kepala DPMPTSP selaku ketua; dan
 - d. anggota, yang terdiri dari:
 1. aparatur sipil negara di DPMPTSP; dan
 2. aparatur sipil negara di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a) kesehatan;
 - b) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - d) tenaga kerja;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) perhubungan;
 - g) komunikasi dan informatika;
 - h) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - i) kelautan dan perikanan;
 - j) pariwisata;
 - k) pertanian;
 - l) energi dan sumber daya mineral;
 - m) perdagangan; dan/atau
 - n) perindustrian.
- (3) Pembentukan dan pembagian tugas serta tanggung jawab dari tim pelayanan bergerak atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pelayanan bergerak atau sebutan lainnya dilakukan dengan fasilitas mobil keliling.
- (2) Pelayanan bergerak atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi:
 - a. pasar;

b. kecamatan... 7

- b. kecamatan;
- c. desa/kelurahan; atau
- d. tempat lain berdasarkan kebutuhan.

Pasal 64

- (1) Jenis layanan pada pelayanan bergerak atau sebutan lainnya meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. promosi;
 - c. konsultasi; dan
 - d. fasilitasi pengurusan, di bidang Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan bergerak atau sebutan lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.


Paragraf 7 Pembentukan Mal Pelayanan Publik

Pasal 65

- (1) Bupati berwenang untuk membentuk MPP di Daerah.
- (2) Pembentukan MPP dilakukan melalui usulan penyelenggaraan MPP oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) DPMPTSP bertanggung jawab dalam memfasilitasi usulan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembentukan MPP ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 66

- (1) Bupati dapat membentuk tim untuk menyusun usulan penyelenggaraan MPP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri dari:
 - a. pembina, yang dijabat oleh Bupati;
 - b. ketua, yang dijabat oleh kepala DPMPTSP;
 - c. sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris DPMPTSP; dan
 - d. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. organisasi masyarakat di bidang perdagangan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. kesehatan;
 - 2. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - 3. penelitian dan pengembangan Daerah;
 - 4. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 5. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 6. lingkungan hidup;
 - 7. komunikasi dan informatika;
 - 8. tenaga kerja;
 - 9. perhubungan; dan
 - 10. koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan/atau
 - d. tenaga ahli sesuai kebutuhan.

(4) Tenaga... 

- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari orang atau badan hukum yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang penelitian.
- (5) Pembentukan tim beserta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan MPP di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas Kemudahan Akses Pemasaran Hasil Produksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - b. perdagangan; dan/atau
 - c. perindustrian,bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemberian Kemudahan melalui kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. hukum;
 - b. ekonomi;
 - c. penanaman Modal;
 - d. pariwisata;
 - e. pertanian;
 - f. peternakan; dan
 - g. perikanan.
- (3) Pemberian Kemudahan melalui kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memfasilitasi promosi dan pameran produk usaha di Daerah pada tingkat nasional maupun internasional;
 - b. memperkenalkan citra, keunggulan atau merk produk usaha dari Daerah kepada masyarakat luas; dan
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (4) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. kerja sama daerah;
 - b. penyelenggaraan pameran (*expo*); dan
 - c. penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk usaha.

Paragraf 2 Kerja Sama Daerah

Pasal 69

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf a dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan:

a. badan... 7

- a. badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi; atau
 - d. luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi keikutsertaan Masyarakat dan Investor dalam kegiatan promosi dan pameran;
 - b. memberikan dukungan jaringan pemasaran dan distribusi produk usaha;
 - c. penyebarluasan informasi produk usaha secara Daring dan/atau Luring; dan
 - d. menyediakan tenaga ahli di bidang pemasaran dalam rangka peningkatan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman Masyarakat dan Investor dari aspek manajemen pemasaran.
- (3) Kerja sama daerah dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pengalokasian atau pemanfaatan stan (*booth*) pameran;
 - b. pemasaran produk melalui sistem pasar dalam jaringan (*e-commerce*);
 - c. pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemasaran dan distribusi produk usaha;
 - d. pemanfaatan jaringan media massa atau media elektronik milik pemerintah daerah atau swasta untuk promosi dan pemasaran; dan
 - e. pendampingan dan pelatihan keahlian di bidang pemasaran.

Pasal 70

- (1) Kerja sama daerah dilaksanakan dengan cara:
- a. menjalankan fungsi koordinasi dengan badan usaha atau lembaga/badan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan/atau pemerintah;
 - b. pengajuan proposal kerja sama daerah; dan
 - c. penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
- (2) Kerja sama daerah yang seluruh biaya dibebankan pada anggaran penerimaan dan belanja Daerah harus terlebih dahulu dilakukan analisis biaya manfaat atau dengan metode lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Pameran (*Expo*)

Pasal 71

- (1) Peserta pameran (*expo*) dalam rangka Pemberian Kemudahan diutamakan dari Masyarakat dan Investor yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima Pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan.
- (2) Selain untuk promosi dan memamerkan produk usaha, kegiatan pameran (*expo*) juga dapat diselingi dengan kegiatan:
- a. hiburan kesenian;
 - b. perlombaan; dan
 - c. pengundian hadiah (*doorprize*).
- (3) Penyelenggaraan pameran (*expo*) harus memperhatikan faktor adat dan budaya Daerah pada saat pembukaan dan penutupan.

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan pameran (*expo*) dilaksanakan sewaktu-waktu dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Waktu pelaksanaan pameran (*expo*) dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan untuk memperingati:
 - a. hari besar nasional atau internasional; atau
 - b. hari ulang tahun Daerah.

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan pameran (*expo*) harus dilaksanakan pada lokasi yang:
 - a. memiliki aksesibilitas tinggi yang dapat dijangkau oleh masyarakat;
 - b. memiliki fasilitas umum lengkap;
 - c. dilengkapi dengan prasarana penunjang; dan
 - d. memenuhi persyaratan keamanan.
- (2) Penyelenggaraan pameran (*expo*) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) untuk dilaksanakan di luar Daerah dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 74

- (1) Bupati berwenang membentuk panitia dalam rangka Penyelenggaraan pameran (*expo*).
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 68 ayat (1).
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal di Daerah; dan
 - c. asosiasi atau lembaga terkait dengan pelaku usaha.
- (4) Susunan keanggotaan dan jumlah anggota kepanitiaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai nama, susunan keanggotaan dan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 75

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan pameran (*expo*) dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang penyelenggaraan acara (*event organiser*) secara profesional.
- (2) Pelimpahan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama/kontrak secara swakelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pameran (*expo*) oleh pihak ketiga tunduk pada ketentuan mengenai penyelenggaraan pameran (*expo*) yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Selain melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pendanaan penyelenggaraan pameran (*expo*) juga dapat berasal dari pihak lain yang dilaksanakan melalui kerja sama daerah.

Paragraf 4... 8

Paragraf 4
Penyediaan Ruang Promosi Dan Pengembangan Produk Usaha

Pasal 77

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik dapat mendorong ketersediaan ruang promosi dan pengembangan produk usaha di wilayah atau areal perkantoran.
- (2) Ketersediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sudut atau pojok ruangan yang strategis; atau
 - b. ruangan atau bilik khusus.
- (3) Ruang promosi dan pengembangan produk usaha memuat pajangan mengenai:
 - a. peta potensi penanaman Modal;
 - b. poster, brosur, atau *pamflet* terkait produk usaha; dan/atau
 - c. hasil produk usaha,penerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan.

Bagian Ketiga Belas
Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi


Pasal 78

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemberian Kemudahan melalui kemudahan investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g.
- (2) Kemudahan investasi langsung konstruksi dilaksanakan pada lahan atau lokasi Kawasan Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaksanakan koordinasi lintas sektor;
 - b. mendukung kerja sama dengan badan/lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal dalam rangka mewujudkan kemudahan investasi langsung konstruksi; dan
 - c. mendorong terwujudnya kebijakan penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan.
- (4) Ketentuan mengenai kemudahan investasi langsung konstruksi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Kemudahan Investasi Di Kawasan Strategis Yang Ditetapkan Dalam Peraturan
Perundang-Undangan Yang Berpotensi Pada Pembangunan Daerah

Pasal 79

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemberian Kemudahan melalui kemudahan investasi di kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah.
- (2) Kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang penanaman Modal serta dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi di Daerah.

(3) Tanggung... 

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyediaan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - b. terwujudnya kebijakan penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan

Bagian Kelima Belas
Pemberian Kenyamanan Dan Keamanan Berinvestasi Di Daerah

Pasal 80

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - c. lingkungan hidup,
- bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemberian Kemudahan melalui pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. melaksanakan pencegahan dan peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. penyediaan dan pengelolaan sarana persampahan atau air limbah;
 - c. penegakan peraturan daerah mengenai ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - d. melaksanakan kerja sama lintas sektor antara Pemerintah Daerah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan:
 1. bantuan keamanan di lokasi kegiatan penanaman Modal;
 2. fasilitasi permasalahan terkait dengan penanaman Modal melalui mediasi; dan
 3. sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana di bidang penanaman Modal.

Bagian Keenam Belas
Kemudahan Proses Sertifikasi Dan Standardisasi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 81

- (1) DPMPTSP, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau perdagangan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemberian Kemudahan melalui kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. melaksanakan fungsi koordinasi dengan badan/lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sertifikasi;
 - b. memfasilitasi Masyarakat dan Investor dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang sertifikasi dan standardisasi; dan
 - c. penyediaan sistem informasi di bidang sertifikasi dan standardisasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Bagian Ketujuh Belas
Kemudahan Akses Tenaga Kerja Siap Pakai Dan Terampil

Paragraf 1
Umum

Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemberian Kemudahan melalui kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang ketenagakerjaan;
 - b. fasilitasi pelatihan berdasarkan unit kompetensi sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan Investor; dan
 - c. fasilitasi penyelenggaraan bursa kerja atau bursa karir di Daerah.

Paragraf 2
Sistem Informasi

Pasal 83

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a memuat:
 - a. informasi jumlah tenaga kerja yang tersedia di Daerah berdasarkan jenis pendidikan, keterampilan dan keahlian; dan
 - b. informasi tentang lembaga pendidikan vokasi dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Daerah yang telah mendapatkan izin atau terdaftar di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk layanan:
 - a. *short message service gateway*;
 - b. Daring;
 - c. Luring; dan/atau
 - d. aplikasi berbasis *mobile*.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperbaharui paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Paragraf 3
Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dilaksanakan kepada setiap orang pada usia kerja di Daerah.
- (2) Jenis pelatihan berdasarkan unit kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjahit;
 - b. tata rias;
 - c. komputer;
 - d. teknik pertukangan;

e. teknik... ?

- e. teknik perbengkelan;
 - f. industri kreatif;
 - g. *design* grafis;
 - h. bahasa; dan/atau
 - i. perhotelan.
- (3) Selain jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat diadakan pelatihan unit kompetensi lainnya berdasarkan kebutuhan pasar kerja di Daerah dan/atau permintaan Masyarakat dan Investor.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelatihan di tempat pelatihan (*off the job training*); dan/atau
 - b. pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dilaksanakan dengan cara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. lembaga pelatihan Tenaga Kerja swasta;
 - b. perusahaan swasta;
 - c. usaha kecil, mikro dan menengah;
 - d. kementerian/badan;
 - e. pemerintah Provinsi; dan/atau
 - f. pemerintah daerah lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. penyediaan tenaga pelatih, pendamping dan/atau pengajar;
 - b. pelatihan bagi calon tenaga pelatih dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan (*training of trainer*); dan
 - c. penyediaan fasilitas pelatihan, meliputi:
 - 1. peralatan;
 - 2. bahan pelatihan;
 - 3. tempat pelatihan;
 - 4. modul; dan/atau
 - 5. pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Daerah dan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Bursa Kerja Atau Bursa Karir

Pasal 86

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pameran (*expo*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan bursa kerja atau bursa karir.

Bagian Kedelapan Belas Kemudahan Akses Pasokan Bahan Baku

Pasal 87

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemberian Kemudahan melalui kemudahan akses pasokan bahan baku Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l.

(2) Tanggung... 7

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaksanakan kerja sama dengan pemerintah daerah lain atau badan usaha milik negara dalam rangka penyediaan pasokan bahan baku yang dibutuhkan Masyarakat dan Investor;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pasokan bahan baku yang ada di Daerah; atau
 - c. mendorong pembangunan pusat bahan baku di Daerah melalui polakerja sama dengan lembaga terkait.

Bagian Kesembilan Belas
Fasilitasi Promosi Sesuai Dengan Kewenangan Daerah

Pasal 88

Ketentuan mengenai penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2) huruf m.

BAB IV
JENIS USAHA TERTENTU ATAU KEGIATAN TERTENTU YANG MEMPEROLEH
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 89

- (1) Bupati berwenang menetapkan jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang memperoleh prioritas dalam Pemberian Insentif dan kemudahan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (3) Jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sektor:
 - a. pariwisata;
 - b. kebudayaan;
 - c. pendidikan;
 - d. ekonomi kreatif;
 - e. pangan;
 - f. infrastruktur;
 - g. energi; dan
 - h. jasa industri.
- (4) Ketentuan mengenai rincian dari jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 90

Masyarakat dan Investor yang berhak mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan meliputi:

- a. Masyarakat... 

- a. Masyarakat dan Investor yang untuk pertama kali menjalankan usaha di Daerah; atau
- b. Masyarakat dan Investor yang telah menjalankan usaha di Daerah dan melakukan perluasan usaha di Daerah.

Pasal 91

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilaksanakan dengan cara:

- a. permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. penetapan.


Bagian Kedua Permohonan

Pasal 92

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilaksanakan melalui:
 - a. permohonan tertulis; atau
 - b. permohonan lisan.
- (2) Permohonan tertulis diajukan oleh Masyarakat dan Investor atau kuasanya yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala DPMPTSP.
- (3) Permohonan lisan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Masyarakat dan Investor adalah Penyandang Disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan fisik dalam mengajukan permohonan secara tertulis;
 - b. diajukan oleh Masyarakat dan Investor secara langsung di kantor DPMPTSP; dan
 - c. petugas di kantor DPMPTSP membantu dan menuangkan permohonan yang diajukan secara lisan ke dalam permohonan tertulis.

Pasal 93

- (1) Permohonan tertulis oleh Masyarakat dan Investor harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau bukti identitas diri yang sah;
 - b. profil usaha yang meliputi:
 - 1. nama usaha;
 - 2. nomor kontak yang dapat dihubungi;
 - 3. lingkup atau jenis usaha;
 - 4. alamat; dan
 - 5. taksiran aset usaha yang dimiliki;
 - c. fotokopi nomor induk berusaha;
 - d. surat kuasa dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa; dan
 - e. data dukung lainnya yang menunjukkan dan menyatakan bahwa usaha yang dilaksanakan sesuai dengan kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal permohonan tertulis diajukan untuk mendapatkan Pemberian Insentif, maka permohonan tertulis juga harus melampirkan:
 - a. rencana bisnis perusahaan;
 - b. analisis investasi atau analisis balik Modal (*return on investment*); dan/atau
 - c. dokumen keuangan usaha.

Pasal 94... 

Pasal 94

Ketentuan mengenai format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Verifikasi Dan Penilaian

Paragraf 1 Pembentukan Tim

Pasal 95

- (1) Bupati melalui kepala DPMPSTSP membentuk tim verifikasi dan penilaian dalam rangka melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri dari:
 - a. pembina, yang dijabat oleh Bupati;
 - b. ketua, yang dijabat oleh sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua, yang dijabat oleh asisten perekonomian dan pembangunan;
 - d. ketua pelaksana, yang dijabat oleh kepala DPMPSTSP;
 - e. sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris DPMPSTSP; dan
 - f. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari:
 - a. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. hukum; dan
 2. ekonomi;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pendapatan Daerah;
 2. aset Daerah;
 3. perencanaan;
 4. kesehatan;
 5. ketenagakerjaan;
 6. perhubungan;
 7. komunikasi dan informatika;
 8. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 9. pendidikan;
 10. kebudayaan;
 11. pariwisata;
 12. pertanian;
 13. peternakan;
 14. perdagangan; dan/atau
 15. perindustrian.
- (4) Jumlah dan kepesertaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rincian tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 96

- (1) Tim verifikasi dan penilaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat yang memiliki fungsi fasilitatif di bidang tata usaha.

(2) Sekretariat... 8

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada DPMPTSP.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh sekretaris DPMPTSP selaku sekretaris tim verifikasi dan penilaian.
- (4) Anggota sekretariat terdiri dari pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional di bidang penanaman Modal pada DPMPTSP.

Paragraf 2
Verifikasi

Pasal 97

- (1) Tim verifikasi dan penilaian melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Verifikasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh sekretariat tim verifikasi dan penilaian.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan telaah terhadap permohonan tertulis dan dokumen lampiran; atau
 - b. dalam hal dibutuhkan, tim melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha.

Pasal 98

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 perlu dilakukan perbaikan terhadap permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, maka tim verifikasi dan penilaian mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Pemohon harus melakukan perbaikan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (3) Hasil perbaikan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan disampaikan kembali kepada Bupati melalui kepala DPMPTSP untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 2
Penilaian Dan Rekomendasi


Pasal 99

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 telah disetujui, maka tim verifikasi dan penilaian melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Tim menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Masyarakat dan Investor yang berhak mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 100

- (1) Bupati berwenang menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

(2) Penerima... 

- (2) Penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya hasil rekomendasi dari tim verifikasi dan penilaian.
- (3) Penetapan penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat:
 - a. nama Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - b. alamat Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 101

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilaksanakan untuk jangka waktu dan frekuensi tertentu dengan ketentuan:

- a. terhadap Masyarakat dan Investor yang untuk pertama kali menjalankan kegiatan usaha, maka diberikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan paling tinggi 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya usaha; dan
- b. terhadap Masyarakat dan Investor yang melakukan perluasan usaha, maka diberikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan paling tinggi 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya usaha.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Evaluasi


Pasal 102

- (1) Bupati berwenang melakukan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala DPMPTSP.
- (3) Evaluasi dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 103

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui:

- a. tercapainya tujuan dari Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
- b. dampak pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 104... 

Pasal 104

- (1) Evaluasi dapat dilaksanakan pada saat perencanaan, berjalannya kegiatan dan selesainya pelaksanaan kegiatan di akhir masa anggaran pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Hasil evaluasi digunakan untuk memperoleh informasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan selanjutnya.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan kepala DPMPTSP kepada Bupati dengan tembusan kepada tim verifikasi dan penilaian sebagai bagian dari pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Bupati berdasarkan hasil evaluasi dapat menghentikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam hal:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan tidak lagi terpenuhi; atau
- b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 106

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab menyusun pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.


BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 107

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam mewujudkan inovasi dalam penyelenggaraan investasi di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memotivasi serta mendorong percepatan penyelenggaraan investasi di Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat:
 - a. hari besar nasional atau internasional;
 - b. hari ulang tahun lahirnya Daerah; dan/atau
 - c. acara resmi lainnya.

Pasal 108

Setiap orang yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria:

- a. memberikan... 

- a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk terwujudnya penyelenggaraan investasi di Daerah;
- b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi investasi di Daerah; dan/atau
- c. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan, penyederhanaan, dan percepatan penyelenggaraan investasi di Daerah.

Pasal 109

Bupati dapat memberikan penghargaan terhadap penyelenggaraan investasi di Daerah berdasarkan usulan dari:

- a. orang perseorangan;
- b. badan hukum;
- c. asosiasi dunia usaha; atau
- d. kelompok masyarakat.

Pasal 110

- (1) Bupati membentuk tim penghargaan Daerah yang bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. verifikasi dan validasi.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi calon penerima penghargaan.
- (4) Bupati menetapkan penerima penghargaan di dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat penerima penghargaan, susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penghargaan Daerah, dan tata cara seleksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 112


Pendanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Penetapan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 114... 

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Oktober 2022
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,


JUANDI DAVID

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 9 November 2022
SEKRETARIS DAERAH TIMOR TENGAH UTARA


FRANSISKUS BAIT FAY

LEMBARAN DAERAH TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 7 / 2022

PENJELASAN... 

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TIMOR TENGAH UTARA NOMOR ...
TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Setiap kegiatan perekonomian perlu adanya dukungan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya dukungan peraturan perundang-undangan maka dapat memunculkan ketidakpastian hukum yang akan mengurangi rasa percaya pelaku ekonomi atau investor, karena pelaku ekonomi atau investor tidak akan mampu memperediksi keuntungan yang diharapkan. Apabila keuntungan dapat diprediksi dengan jaminan kepastian hukum, maka bagi pelaku bisnis akan mudah untuk mengambil keputusan investasinya. Dukungan regulasi bagi kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dari proses produksi sampai proses distribusi, bahkan sampai pemberian perlindungan bagi konsumen.

Secara filosofis, upaya pembangunan perekonomian negara Indonesia didasarkan pada tujuan dari negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya Alinea ke empat, yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesai, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...".

Salah satu upaya agar dapat meningkatkan investasi di Indonesia yakni melalui kebijakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi. kebijakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi juga harus didukung oleh setiap pemerintah daerah melalui peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 yang berbunyi "Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah". Kemudian di ayat (2) mengatur bahwa Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Timor Tengah Utara memiliki komitmen dalam meningkatkan investasi di daerah demi mendorong peningkatan investasi di daerah bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Timor Tengah Utara ini disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Timor Tengah Utara berserta seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang investasi.

II. PASAL... 7

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan industri pionir antara lain industri di bidang logam dasar, minyak bumi dan gas alam, permesinan, sumber daya terbarukan, dan peralatan komunikasi.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)


Yang dimaksud dengan dimulainya usaha atau produksi secara komersil adalah pada saat seluruh penanaman Modal direalisasikan dan saat penjualan hasil produksi ke pasaran dilakukan.

Ayat (3)


Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8... 


Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35...


Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Yang dimaksud dengan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi kelompok rentan, lanjut usia dan/atau Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan dan menyelesaikan tahapan atau proses Perizinan Berusaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56...

7

Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83... 

Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan dokumen keuangan usaha antara lain berupa laporan hasil audit keuangan lembaga yang berwenang, neraca laba-rugi, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105... 

Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 137 TAHUN
2022

LAMPIRAN... 

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTAN

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. KRITERIA, VARIABEL, INDIKATOR, PARAMETER DAN NILAI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat	peningkatan pendapatan Masyarakat	Pendapatan masyarakat berdasarkan Upah Minimum Kabupaten	Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan di bawah Upah Minimum Kabupaten	1
				Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan sama dengan Upah Minimum Kabupaten	2
				Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan di atas Upah Minimum Kabupaten	3
2.	menyerap tenaga kerja	Penggunaan tenaga kerja yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	Jumlah tenaga kerja	Memiliki jumlah tenaga kerja antara 15 orang sampai dengan 50 orang	1
				Memiliki jumlah tenaga kerja antara 50 orang sampai dengan 100 orang	2

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
				Memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang	3
3.	menggunakan sebagian besar sumber daya lokal	menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	Rasio total biaya bahan baku	Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %	1
				Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 %.	2
				Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30 %	3
4.	memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab sosial (CSR) secara rutin ke Daerah	Kontribusi dana CSR	Belum pernah ada kontribusi dana CSR	1
				Kontribusi dana CSR kurang dari atau sama dengan 2% per tahun dari keuntungan/laba bersih	2
				Kontribusi dana CSR lebih dari 2% per tahun dari keuntungan/laba bersih	3

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
5.	memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	pertumbuhan nilai total produksi	pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya	1
				pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya	2
				pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % per tahunnya	3
6.	berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Penerapan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	Kepemilikan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan pengolahan limbah	Investor yang menurut jenis usahanya tidak perlu untuk memiliki dokumen AMDAL, namun melaksanakan pengolahan limbah produksi	1
				Investor yang menurut jenis usahanya harus dan telah memiliki dokumen AMDAL, namun tidak melaksanakan pengolahan limbah produksi	2
				Investor yang menurut jenis usahanya harus dan telah memiliki dokumen AMDAL, dan melaksanakan pengolahan limbah produksi	3

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
7.	pembangunan infrastruktur	Ikut serta dalam pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	Pembangunan fasilitas sosial dan/atau umum	Investor yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum	1
				Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang pendanaannya sebagian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah	2
				Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum	3
8.	melakukan alih teknologi	memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Investor	Melaksanakan kegiatan transfer teknologi (kerjasama dibidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan alih teknologi)	Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat	1
				Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah	2
				Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan	3

8

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
				dengan pembiayaan penuh dari Investor	
9.	melakukan industri pionir	Membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	Keterkaitan kegiatan usaha yang luas dan mendukung produk unggulan daerah	<p>Bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah</p> <p>Termasuk jenis usaha baru dan memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) namun tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah</p> <p>Termasuk jenis usaha baru dan memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) serta mendukung pengembangan produk unggulan daerah</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10.	melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi	Kegiatan usaha yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi	Kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi serta nilai tambah produk unggulan daerah	Tidak ada kegiatan litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.	1

2

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
		teknologi dalam mengelola potensi daerah.		ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.	2
				ada kegiatan litbang dan inovasi dan terkait erat dengan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.	3
11.	bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi dalam berbagai bidang	kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	investor belum melakukan kemitraan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi di Daerah	1
				investor telah melakukan kemitraan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi di Daerah hanya dalam satu bidang saja (misalnya: produksi)	2
				investor telah melakukan kemitraan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi di Daerah lebih dari satu bidang (misalnya: produksi dan pemasaran)	3

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
12.	industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Investor yang kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	penggunaan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Investor belum menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	1
				Investor sudah menggunakan di bawah atau sama dengan 50% barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	2
				Investor sudah menggunakan di atas 50% barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan	3
13.	melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	RTRW, RPJPD, RPJMD dan RUPM	Investor yang melakukan usaha belum sesuai dengan RTRW, RPJPD, RPJMD dan RUPM	1
				Investor yang melakukan usaha sudah sesuai dengan RTRW, namun belum sesuai dengan RPJPD, RPJMD dan RUPM	2
				Investor yang melakukan usaha sudah sesuai dengan	3

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
				RTRW, RPJPD, RPJMD dan RUPM	
14.	berorientasi ekspor	Investor yang usahanya telah mengembangkan hasil produksinya untuk diekspor ke berbagai negara	Hasil produksi telah diekspor	Investor yang hasil produksi usahanya belum dikembangkan untuk diekspor ke luar negeri	1
				Investor yang hasil produksi usahanya di bawah atau sama dengan 50% telah dikembangkan untuk diekspor ke luar negeri	2
				Investor yang hasil produksi usahanya di atas 50% telah dikembangkan untuk diekspor ke luar negeri	3

II. SKOR NILAI DAN SKALA PRIORITAS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN


- a. Skor Nilai antara 0 sampai dengan 14 : Tidak Prioritas
- b. Skor Nilai antara 14 sampai dengan 23 : Prioritas Rendah
- c. Skor Nilai antara 24 sampai dengan 33 : Prioritas Sedang
- d. Skor Nilai antara 34 sampai dengan 42 : Prioritas Tinggi

2

III. PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN BERDASARKAN SKALA PRIORITAS

	TIDAK PRIORITAS	PRIORITAS RENDAH	PRIORITAS SEDANG	PRIORITAS TINGGI
BENTUK INSENTIF	-	pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah	<p>a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;</p> <p>b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;</p> <p>c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;</p>	<p>a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;</p> <p>b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;</p> <p>c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;</p> <p>d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;</p> <p>e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau bunga pinjaman rendah</p>

BENTUK KEMUDAHAN	-	<p>a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. pemberian bantuan teknis;</p> <p>c. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>d. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah</p>	<p>a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d. pemberian bantuan teknis;</p> <p>e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;</p> <p>g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;</p> <p>i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;</p> <p>j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>l. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</p> <p>m. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau;</p> <p>n. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.</p>	<p>a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. pemberian bantuan teknis;</p> <p>d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;</p> <p>f. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah;</p> <p>g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; dan/atau</p> <p>h. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil</p>
------------------	---	---	---	--




BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

JUANDI DAVID

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

FORMAT PERMOHONAN TERTULIS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN

LOGO PERUSAHAAN (JIKA ADA)	
Nomor Lampiran Hal	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">..... 2022</div> 1 (satu) jepitan Permohonan Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan
Kepada Yth. Bupati Timor Tengah Utara c.q. Kepala DPMPSTP Kab. Timor Tengah Utara di- Kefamenanu	
Dengan hormat, Bersama ini saya/kami mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dengan data sebagai berikut:	
Nama usaha/Perusahaan	
Alamat	
Nama Pemilik/Pimpinan	
Alamat Pemilik/Pimpinan	
Adapun bentuk permohonan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang saya/kami mohonkan meliputi:	
1. Pemberian Insentif*:	
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah,	
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah,	
c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah,	
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah,	
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau	
f. bunga pinjaman rendah	
2. Pemberian Kemudahan*:	
a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal,	
b. penyediaan sarana dan prasarana,	
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi,	
d. pemberian bantuan teknis,	
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu,	
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi,	
g. kemudahan investasi langsung konstruksi,	
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;	
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;	
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil,	
l. kemudahan akses pasokan bahan baku, dan/atau	
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah	
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.	
Besar harapan saya/kami agar permohonan ini dapat diterima. Atas perhatian dan perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.	
Pemohon	
.....	
*) lingkari bentuk insentif/kemudahan yang dimohon	


BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,
JUANDI DAVID